

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

- TEMA** : **Koperasi Desa Merah Putih dan Tantangan Demokrasi Ekonomi**
- Pemateri** :
 1. Felia Primaresti (Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute)
 2. Dr. Esther Sri Astuti, S.A. (Direktur Eksekutif, INDEF)
 3. Lishia Erza Budiman (DPN APINDO)
- Moderator** : Putu Rusta Adijaya (Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute)
- Partisipan** : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Pada sesi pemaparan, **Felia Primaresti** dari The Indonesian Institute (TII) mempresentasikan hasil kajian mengenai **Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)** menggunakan *Policy Conflict Framework*. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, memanfaatkan data dari regulasi, putusan pengadilan, kajian terdahulu, hasil riset berbagai lembaga, serta diskusi publik yang sebelumnya diselenggarakan TII.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kebijakan KDMP berakar pada proses pembentukannya yang bersifat **top-down**, tanpa proses konsultasi yang memadai dengan pemerintah desa maupun masyarakat. Keterlibatan dana desa dalam pembiayaan program juga memunculkan kekhawatiran mengenai berkurangnya kapasitas fiskal desa dan berpotensi menggeser prioritas pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

Melalui *Policy Conflict Framework*, TII memetakan adanya perbedaan kepentingan di antara para aktor, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan desa melalui pembentukan koperasi, namun kebutuhan masyarakat desa tidak sepenuhnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan. Perbedaan kepentingan tersebut kemudian memunculkan berbagai konflik implementasi, seperti pembangunan koperasi di lokasi yang tidak sesuai, konflik penggunaan lahan, hingga rendahnya legitimasi sosial terhadap keberadaan koperasi di sejumlah daerah.

TII juga menilai respons pemerintah terhadap berbagai persoalan implementasi masih belum optimal. Berbagai kritik maupun permasalahan yang muncul belum diikuti dengan evaluasi kebijakan secara menyeluruh, sehingga konflik yang terjadi justru berpotensi semakin meningkat. Selain itu, TII mempertanyakan sejumlah asumsi dasar kebijakan, seperti klaim mengenai pemutusan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, implementasi konsep *Indonesia Incorporated*, maupun proyeksi perputaran ekonomi desa, yang dinilai masih memerlukan kajian dan pembuktian yang lebih komprehensif.

Selanjutnya, **Lishia Erza** dari APINDO memaparkan pandangan dari perspektif dunia usaha. Menurutnya, konsep *Indonesia Incorporated* hanya dapat berjalan apabila seluruh ekosistem—pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, pembiayaan, dan sumber daya manusia—berfungsi secara terintegrasi. Dalam implementasi KDMP, APINDO melihat masih terdapat berbagai persoalan mendasar, terutama terkait model bisnis, kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, dan keterhubungan koperasi dengan rantai pasok nasional.

Lishia menilai bahwa membangun badan hukum koperasi dapat dilakukan dalam waktu singkat, namun membangun model bisnis yang sehat memerlukan proses yang jauh lebih panjang. Pelatihan pengurus selama dua minggu dinilai belum cukup untuk membekali puluhan ribu manajer koperasi dalam mengelola organisasi bisnis yang kompleks. Dari sisi peluang, KDMP berpotensi menjadi agregator bagi UMKM, petani, dan nelayan sehingga lebih mudah mengakses pasar maupun pembiayaan formal. Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila koperasi memiliki model bisnis yang jelas, indikator keberhasilan berbasis dampak, serta sistem evaluasi yang berkelanjutan.

APINDO juga mengingatkan berbagai risiko yang perlu diantisipasi, seperti distorsi pasar, ketidakadilan persaingan dengan pelaku usaha yang telah ada, meningkatnya risiko fiskal akibat pembiayaan melalui perbankan, serta belum adanya *graduation framework* yang mengatur pengembangan koperasi secara bertahap. Oleh karena itu, implementasi KDMP perlu menerapkan prinsip *fail fast, fail cheap*, yaitu melakukan evaluasi secara cepat terhadap model yang tidak efektif dan mengalihkan sumber daya kepada pendekatan yang lebih berhasil.

Sementara itu, **Esther Sri Astuti** dari INDEF menegaskan bahwa secara konseptual koperasi merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945. Namun, menurutnya, pendekatan yang digunakan dalam KDMP belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi karena lebih bersifat instruksi dari atas dibandingkan inisiatif yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat.

INDEF mempertanyakan urgensi pembentukan koperasi baru dalam jumlah besar ketika masih banyak koperasi yang telah ada dan berpotensi direvitalisasi. Dari sisi pendanaan, penggunaan dana desa maupun APBD dikhawatirkan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah sehingga berpotensi mengganggu penyediaan pelayanan publik. Selain itu, besarnya jumlah koperasi yang dibentuk menuntut adanya mekanisme pengawasan, indikator kinerja, sistem pelaporan, dan dashboard data yang memadai agar penggunaan dana publik tetap akuntabel.

Esther juga menekankan pentingnya pelatihan yang berorientasi pada manajemen usaha, tata kelola, digitalisasi, dan pengelolaan risiko, dibandingkan pelatihan yang tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan koperasi. Menurutnya, model bisnis setiap koperasi harus disesuaikan dengan karakteristik ekonomi masing-masing daerah agar tidak mengurangi ruang otonomi ekonomi desa maupun memunculkan risiko moral hazard.

Dalam **sesi diskusi**, peserta mengangkat berbagai pertanyaan mengenai implementasi KDMP, mulai dari pemilihan lokasi pembangunan koperasi, bentuk usaha yang dijalankan, hingga kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip koperasi.

Menanggapi pertanyaan mengenai pembangunan koperasi di lokasi yang dinilai kurang layak, Felia menjelaskan bahwa kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh dorongan untuk segera memenuhi target pembentukan koperasi agar pencairan dana desa tidak tertunda. Akibatnya, proses pembangunan dilakukan secara terburu-buru tanpa kajian kebutuhan maupun partisipasi masyarakat yang memadai.

Terkait bentuk usaha koperasi yang relatif seragam, para narasumber berpendapat bahwa model bisnis seharusnya disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Koperasi tidak harus selalu berbentuk gerai sembako atau apotek, tetapi dapat dikembangkan sesuai potensi ekonomi lokal, seperti sektor pertanian, perikanan, pariwisata, maupun industri kreatif.

Dari perspektif bisnis, APINDO menilai koperasi perlu difokuskan sebagai penghubung (*aggregator*) dalam rantai pasok, bukan sebagai pesaing langsung UMKM dan pelaku usaha yang telah ada. Pengembangan koperasi juga perlu didukung oleh analisis kelayakan usaha, indikator kinerja yang jelas, evaluasi berbasis outcome dan impact, serta strategi pengelolaan risiko agar mampu bertahan dalam jangka panjang.

INDEF menambahkan bahwa keberhasilan KDMP sangat bergantung pada tata kelola kelembagaan yang transparan, profesionalisme pengurus, kepastian regulasi, serta sistem pengawasan yang akuntabel. Selain itu, penerapan pendekatan *bottom-up* dinilai menjadi prasyarat agar koperasi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa dan memperkuat demokrasi ekonomi.

Sebagai **penutup**, para narasumber sepakat bahwa keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih tidak dapat diukur hanya dari jumlah koperasi yang berhasil dibentuk, tetapi dari dampak nyata yang dihasilkan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, implementasi KDMP perlu didasarkan pada model bisnis yang jelas, studi kelayakan, analisis karakteristik wilayah, serta pengukuran kinerja yang berorientasi pada **outcome** dan **impact**.

Para narasumber juga menekankan pentingnya mengubah pendekatan implementasi dari *top-down* menjadi *bottom-up*, dengan menempatkan partisipasi masyarakat dan kebutuhan warga sebagai landasan utama dalam pengembangan koperasi. Tata kelola yang transparan, profesionalisme pengurus, penguatan kapasitas SDM, evaluasi berbasis data, serta mekanisme pengawasan yang kuat menjadi faktor penting untuk menjamin keberlanjutan program.

Selain itu, penerapan *pilot project*, evaluasi berkala, pengembangan koperasi secara bertahap melalui *graduation framework*, serta pengelolaan risiko yang memadai dinilai penting agar program tidak menimbulkan beban fiskal, distorsi pasar, maupun mengganggu ekosistem usaha yang telah berkembang di desa. Dengan demikian, KDMP diharapkan dapat berkembang sebagai kelembagaan ekonomi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, berdaya saing, serta mampu memperkuat demokrasi ekonomi di tingkat desa.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*

2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.*

TERIMA KASIH ~